



PUTUSAN

Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
NIK : XXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Kuala Keureuto;
Umur/tgl lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;

Pendidikan : SD (tidak tamat);
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Utara Nomor Sp.Han/62/IX/2023/Reskrim, tanggal 23 September 2023, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-3069/L.1.14.3/Eku.1/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 49/Pen.JN/2023/MS.Lsk, tanggal 06 November 2023, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PRINT-2005/L.1.14/Eku.2/12/2023, tanggal 06 Desember 2023, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 55/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 21 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 57/Pen.JN/2023/MS.Lsk tanggal 27 Desember 2023, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-51/Eku.02/LSK/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Keureutoe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat lain yang masih terasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan jarimah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mupada hari sabtu tanggal 05 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Korban SAKSI KORBAN (memiliki keterbelakangan mental) pulang dari rumah Salamah Desa Kuala Keureutoe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara , lalu setelah sampai didepan rumah terdakwa TERDAKWA, Saksi Korban dipanggil oleh terdakwa kemudian Saksi Korban menghampiri terdawa, lalu setelah Saksi Korban dekat dengan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban dengan handuk dan membawa Saksi Korban kedalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka pakaian Saksi Korban dengan mengatakan “sut baje/buka baju “ dan dijawab oleh Saksi Korban “ han kutem/saya tidak mau“ dan karena Saksi Korban tidak mau membuka pakainnya kemudian terdakwa langsung membuka dengan paksa baju kaos lengan pendek Saksi Korban, rok, bra dan celana dalam Saksi Korban kemudian merebahkan Saksi Korban diatas Kasur lalu meraba kemaluan, mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi Korban lalu memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban lebih kurang selama 10 menit dan setelah selesai kemudian terdakwa mengatakan “ jangan bilang sama siapapun , nanti saya diambil oleh polisi”

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib Saksi Korban sedang membersihkan lidi dipinggir pantai lalu datang terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban kesemak- semak namun Saksi Korban tidak mau, lalu terdakwa mengangkat baju kaos dan bra Saksi Korban kemudian meremas- remas dan menghisap payudara Saksi Korban dan setelah selesai kemudian terdakwa mengatakan “ jangan bilang sama siapa – siapa , nanti saya diambil polisi.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 berdasarkan laporan dari saksi NUR AINI ABD Binti ABDULLAH (ibu kandung Saksi Korban), terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 180 / 58 / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal , Sp. OG dari RSUD Cut Meutia dengan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN bahwa :

Tampak selaput dara robek arah jam sepuluh sampai jam satu

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput Dara Tidak Utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 48 Qanun aceh no 4 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.;

ATAU

Kedua:

-Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Keureutoe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara atau pada suatu tempat lain yang masih terasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan jarimah pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mupada hari sabtu tanggal 05 agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi Korban SAKSI KORBAN URDIN (memiliki keterbelakangan mental) pulang dari rumah Salamah Desa Kuala Keureutoe Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara , lalu setelah sampai didepan rumah terdakwa TERDAKWA, Saksi Korban dipanggil oleh terdakwa kemudian Saksi Korban menghampiri terdakwa, lalu setelah Saksi Korban dekat dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan menutup mulut Saksi Korban dengan handuk dan membawa Saksi Korban kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka pakaian Saksi Korban degan mengatakan "sut baje/buka baju " dan dijawab oleh saksi korban " han kutem/saya tidak mau" dan karena Saksi Korban tidak mau membuka pakainnya kemudian terdakwa langsung membuka dengan paksa baju kaos lengan pendek Saksi Korban, rok, bra dan celana dalam Saksi Korban kemudian merebahkan Saksi Korban diatas Kasur lalu meraba kemaluan, mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi Korban lalau memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban lebih kurang selama

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 menit dan seteah selesai kemudian terdakwa mengatakan “ jangan bilang sama siapapun , nanti saya dambil oleh polisi”

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib Saksi Korban sedang membersihkan lidi dipinggir pantai lalu datang terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban kesemak- semak namun Saksi Korban tidak mau, lalu terdakwa mengangkat baju kaos dan bra Saksi Korban kemudian meremas

- remas dan menghisap payudara Saksi Korban dan setelah selesai kemudian terdakwa mengatakan “ jangan bilang sama siapa – siapa , nanti saya diambil polisi.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 berdasarkan laporan dari saksi NUR AINI ABD Binti ABDULLAH (Ibu kandung Saksi Korban), terdakwa TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Nomor : 180 / 58 / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Teuku Yudhi Iqbal , Sp. OG dari RSU Cut Meutia dengan hasil pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN bahwa :

Tampak selaput dara robek arah jam sepuluh sampai jam satu

Kesimpulan :

Selaput Dara Tidak Utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 46 Qanun Aceh No 4 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, Dilahirkan di Kuala Keureuto, pada tanggal 08 April 2005, Umur 18 Tahun, Pendidikan terakhir SD Kelas V (tidak tamat), Pekerjaan -, Agama Islam, Alamat tempat tinggal di Desa Kuala Keureuto,



Kec. Lapang kab. Aceh Utara, di bawah sumpah serta didampingi oleh ibu kandungnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban;
- Bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap diri Saksi Korban yaitu pada malam hari sekira selepas maghrib di dalam rumah Terdakwa dan hari yang lain pada sore hari sekitar pukul 4.00 di pinggir pantai.
- bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban yang pertama pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira setelah maghrib yaitu awalnya Saksi Korban baru saja pulang dari rumah Ibu Salamah yang merupakan adik Terdakwa, saat Saksi Korban melewati rumah Terdakwa, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi Korban menghampirinya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan Terdakwa juga menutup mulut Saksi Korban dengan handuk lalu membawa Saksi Korban masuk kerumahnya dan dibawa ke dalam kamarnya yang saat itu dalam keadaan gelap lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban dengan mengatakan "sut baje/buka baju" namun Saksi Korban menjawab "hankutem/ Saksi Korban tidak mau" namun Terdakwa langsung membuka pakaian Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban diatas kasur dan memegang kemaluan Saksi Korban, lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban selama 10 menit, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban dan menghisap kedua payudara Saksi Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan bilang sama siapapun, nanti Terdakwa diambil oleh polisi";

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Korban, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Korban merasakan kesakitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali memakaikan pakaian Saksi Korban lalu membiarkan Saksi Korban keluar kamar dan pulang;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain dikarenakan istrinya pergi ke meunasah dan anaknya pergi ke dayah;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib sekira setelah ashar dipinggir pantai yaitu dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang membersihkan lidi untuk dibuat sapu kemudian menarik Saksi Korban ke dalam semak daun pandan, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celananya hingga sebatas paha dan memperlihatkan kemaluan (penis)nya kepada Saksi Korban, lalu Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi Korban atas pasir lalu Terdakwa menaikkan baju kaos dan bra Saksi Korban hingga sebatas dada dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban lalu menghisap kedua payudara Saksi Korban, selanjutnya, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa TERDAKWA ada mengatakan kepada Saksi Korban "jangan bilang sama siapapun, nanti Saksi Korban di ambil oleh polisi" kemudian juga memberikan uang senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban menolaknya dan mengatakan "saksi korban punya uang sendiri".
- Bahwa saat kejadian kedua tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban di lokasi tersebut.
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual, Saksi Korban ada mengatakan "han kutem/ Saksi Korban tidak mau", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi korban;
- bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban yaitu dengan mengatakan "jangan bilang sama siapapun, nanti Terdakwa di ambil oleh

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi", dan membujuk rayu Saksi Korban dengan cara memberikan uang senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau karena punya uang sendiri;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban merasa trauma dan takut ketika bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan ada menarik saksi korban ke dalam rumah dan kamar Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

2. SAKSI II, Dilahirkan di Kuala keureutou, pada tanggal 01 Juli 1965, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat di Kab. Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan tindak pidana Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban yang dialami oleh Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa saat kejadian pemerkosaan, Saksi Korban berusia 18 tahun 3 bulan, namun Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental dan bersekolah hanya sampai kelas 5 SD, karena beberapa kali membuat ulah di sekolah;
- Bahwa yang telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang di alami oleh Saksi Korban tersebut yaitu Terdakwa TERDAKWA, yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN tersebut dari cerita Mauliza yang merupakan adik sepupu saksi, selanjutnya untuk lebih jelas saksi bertanya kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu Tanggal

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat dirumahnya Terdakwa di Desa Kuala Keureuto, Kec. Lapang, kab. Aceh Utara dan kejadian kedua pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira 15.00 wib, di pinggir pantai Lapang di desa Kuala Keureuto Kec. Lapang Kab, Aceh Utara,

- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban tersebut yaitu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga memegang payudara dan menghisap payudara Saksi Korban;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 11 agustus 2023 bertempat dirumah saksi didesa kuala keureuto kec. Lapang kab. Aceh utara, saksi melihat tingkah laku Saksi Korban yang berbeda, dan sering takut melihat orang kemudian sering menangis sendiri di dalam kamar, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Korban "Kenapa?" tetapi Saksi Korban tidak menjawab pertanyaan Saksi, kemudian setelah mendengar cerita dari Mauliza sekira pukul 08.00 Wib saksi menanyakan lagi kepada Saksi Korban "Apa yang terjadi sebenarnya" kemudian Saksi Korban menceritakan bahwasanya sudah terjadi pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadapnya sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban kejadian yang pertama di rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa memanggil Saksi Korban yang lewat di depan rumahnya, kemudian membekap mulut Saksi Korban dan menarik Saksi Korban ke kamarnya, kemudian mencium payudara Saksi Korban, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, kemudian setelah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut Terdakwa ada memberikan uang sebanyak Rp 2.000 (dua ribu rupiah) namun Saksi Korban tidak mau menerimanya, kemudian Terdakwa juga mengancam Saksi Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian kedua terjadi di pinggir laut pantai Lapang yang berada di gampong Kuala Keureuto Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara menurut cerita Saksi Korban, Terdakwa

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual dengan cara memperlihatkan kemaluannya serta menghisap payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya, namun Saksi Korban tidak mau menurutinya

- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat secara langsung pada saat melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi di Desa Kuala Keureuto;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban dirinya mengalami trauma berat dan sering termenung sendiri;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

3. SAKSI III, dilahirkan di Kuala keureutou, pada tanggal 21 Januari 2000, Umur 23 Tahun, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan pelajar/mahasiwa, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Kab. Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban setelah

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Saksi Mutia Zahara lalu saksi langsung menanyakan kepada Saksi Korban yang saat itu juga duduk bersama saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Saksi Korban, yang pertama Terdakwa melakukan Permerkosaan terhadap Saksi Korban pada malam hari sekira bulan Agustus 2023 selepas maghrib, bertempat di rumahnya Terdakwa di Desa Kuala Keureuto dan yang kedua pada bulan Agustus 2023 sore hari, di pinggir pantai Lapang Desa Kuala Keureuto;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban tersebut awalnya Saksi Korban baru pulang dari rumah ibu Salamah, sesampainya di depan rumah Terdakwa lalu dipanggil oleh Terdakwa kemudian ditarik oleh Terdakwa ke kamarnya lalu di kamar tersebut Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga mencium dan menghisap payudara Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kedua yang di pantai menurut cerita Saksi Korban tidak terjadi pemerkosaan, namun Terdakwa melecehkan Saksi Korban dengan memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kondisi keterbelakangan mental;
- Bahwa keseharian Saksi Korban hanya berdiam di rumahnya, jika bermain di luar seringnya bermain dengan anak-anak yang berusia dibawah usia Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bisa berkomunikasi namun tidak lancar dan saksi paham dengan ucapan Saksi Korban saat berbiara;
- Bahwa selama saksi bergaul sehari-hari dengan Saksi Korban tidak ada kecenderungan Saksi Korban untuk berbohong;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah bergaul secara dekat atau intim dengan pemuda gampong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi di Desa Kuala Keureuto.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban dirinya mengalami trauma berat dan sering ternnung sendiri padahal sebelumnya Saksi Korban adalah seorang yang periang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak pernah lagi mendatangi rumah Terdakwa dan rumah ibu Salamah adik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Saksi Korban tidak pernah mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Terdakwa dan langsung melapor kepada polisi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga karena kepala desa juga tidak ada di desa saat itu, sedang ibadah umrah;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

4. SAKSI IV, Dilahirkan di Aceh Utara, padatanggal 03 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir belum tamat SMA, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal di Kab. Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pernerkosaan Terhadap kakak kandung saksi yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa menurut Pengakuan Saksi Korban, Bahwa Jarimah Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Korban Terjadi Sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pada bulan Agustus 2023, yang pertama Sekira setelah maghrib yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralarmat di Gp. Kuala Keuruto Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara dan yang

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua bertempat dipinggir pantai Lapang di Gp. Kuala Keuruto Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara.

- Bahwa Saksi Korban tiba-tiba menceritakan kejadian tersebut saat duduk-duduk sambil membuat sapu lidi;
- Bahwa menurut dari pengakuan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga ada memegang dan menghisap payudara korban.
- Bahwa kejadian pertama menurut dari pengakuan Saksi Korban, ketika Saksi Korban pulang dari rumah ibu salamah, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa setelah mendekat, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain dan Terdakwa membawa masuk korban ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban.
- Bahwa kejadian kedua menurut dari pengakuan Saksi Korban, yang pada saat itu korban sedang membuat sapu lidi di pinggir pantai, kemudian Saksi Korban diajak Terdakwa kedalam semak pandan, kemudian Terdakwa memegang payudara korban, kemudian menghisap payudara korban;
- Bahwa Menurut Pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa juga mengancam bahwa tidak boleh bilang kepada siapa-siapa apa yang telah diperbuat olehnya;
- Bahwa setelah mengetahui cerita tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi Mauliza dan ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa selama saksi bergaul sehari-hari dengan Saksi Korban tidak ada kecenderungan Saksi Korban untuk berbohong;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah bergaul secara dekat atau intim dengan pemuda gampong;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun Jarak rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permerkosaan dan pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu Saksi Korban mengalami trauma berat
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

5. SAKSI V, Dilahirkan di Kuala keureuto, pada tanggal 01 Juli 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kab. Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pernerkosaan Terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban setelah diberitahukan oleh Saksi Nur Aini;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita saksi Nur Aini, Terdakwa melakukan Permerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban sebanyak dua kali pada malam hari sekira bulan Agustus 2023 selepas maghrib, bertempat di rumahnya Terdakwa di Desa Kuala Keureuto dan yang kedua pada bulan Agustus 2023 sore hari, di pinggir pantai Lapang Desa Kuala Keureuto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang Pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban, namun

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pantai Terdakwa melecehkan Saksi Korban dengan memegang payudara dan kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kondisi keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang pasang instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari dalam kondisi sehat dan Terdakwa lancar berbicara;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi di Desa Kuala Keureuto.
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Saksi Korban tidak pernah mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada Terdakwa dan langsung melapor kepada polisi;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

6. SAKSI VI, Dilahirkan di Desa Kuala Keureuto, Pada tanggal 01 Bulan Juli 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat ternpat tinggal di Kab Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pernerkosaan Terhadap anak kandung saksi yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa yang telah melakukan Permerkosaan dan pelecehan Seksual terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saat kejadian pemerkosaan, Saksi Korban berusia 18 tahun 3 bulan, namun Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental dan bersekolah hanya sampai kelas 5 SD, karena beberapa kali membuat ulah di sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan Saksi Korban, Bahwa Jarimah Pemerkosaan Dan Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Korban Terjadi Sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pada bulan Agustus 2023, yang pertama Sekira setelah maghrib yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gp. Kuala Keuruto Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara dan yang kedua bertempat dipinggir pantai Lapang di Gp. Kuala Keuruto Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara.
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang ngobrol dengan adiknya, kemudian saksi menanyakan kepada adik Saksi Korban apa yang diceritakannya, karena kaget lalu saksi menanyakan kebenarannya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menceritakan semuanya;
- Bahwa menurut dari pengakuan Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa juga ada memegang dan menghisap payudara korban.
- Bahwa kejadian pertama menurut dari pengakuan Saksi Korban, ketika Saksi Korban pulang dari rumah ibu salamah, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa setelah mendekat, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain dan Terdakwa membawa masuk korban ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) korban.
- Bahwa kejadian kedua menurut dari pengakuan Saksi Korban, yang pada saat itu korban sedang membuat sapu lidi di pinggir pantai, kemudian Saksi Korban diajak Terdakwa kedalam semak pandan, kemudian Terdakwa memegang payudara korban, kemudian menghisap payudara korban;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi, Saksi Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa juga mengancam bahwa tidak boleh bilang kepada siapa-siapa apa yang telah diperbuat olehnya;
- Bahwa setelah permerkosaan dan pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma berat;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dengan kekurangannya tidak ada kecenderungan untuk berbohong, bahkan pernah suatu saat saksi meragukan ucapan saksi korban namun ternyata setelah memastikan ucapan tersebut ternyata apa yang dikatakan Saksi Korban adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban bermain dengan anak-anak yang usianya masih di bawah saksi korban serta tidak pernah bergaul secara dekat atau intim dengan pemuda gampong;
- Bahwa saksi tidak mengonfirmasi cerita tersebut kepada Terdakwa karena saksi sudah terlanjur sakit hati dan keluarga langsung melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang pasang instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari dalam kondisi sehat dan Terdakwa lancar berbicara;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan di tingkat gampong, karena kepala desa sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa pernah saat saksi dan Saksi Korban sedang istirahat di dekat kandang lembu milik saksi yang berdekatan dengan kandang lembu milik Terdakwa, Terdakwa ada curi-curi pandang memperhatikan Saksi Korban namun saksi tidak curiga
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban

SAKSI KORBAN

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga membacakan alat bukti Surat berupa:

- Surat *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara nomor 180/58/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG. telah melakukan pemeriksaan SAKSI KORBAN usia 18 (delapan belas) tahun yang mana pada pemeriksaan khusus pada selaput dara tampak luka robek arah jam sepuluh sampai arah jam satu, kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) potong rok prisket warna hijau
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) Potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) Potong Bra warna coklat.
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna pink
- 1 (satu) Potong Bra warna hijau lumut.
- 1 (satu) Potong celana dalam warna Mocca
- 1 (satu) Potong potong rok prisket warna Hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan Penetapan yang sah, serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Saksi Korban, saksi-saksi dan kepada Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut saksi Korban mengakui barang bukti tersebut miliknya yang digunakan saat kejadian sedangkan Terdakwa menyatakan tidak ingat serta tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **TERDAKWA**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sehat karena sakit kepala, namun bisa mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN
- Bahwa Terdakwa lupa kapan Terdakwa ditangkap dan tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN merupakan tetangga satu gampong dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memanggil Saksi Korban pada malam itu karena Terdakwa sakit kepala;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada pegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada pegang kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mencium Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada menjumpai Saksi Korban di pantai Lapang;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada dipukul dan diancam oleh pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan pertanyaan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa terhadap pernyataan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan, Terdakwa lupa apakah pernah melecehkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bawa Saksi Korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kabupaten Aceh Utara namun apa yang ada dalam berita acara tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam *jarimah* yang sama atau *jarimah* lainnya;

Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI TERDAKWA I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan tuduhan tindak pidana Pernerkosaan oleh Terdakwa Terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi lupa pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi ada dimana, namun biasanya saksi shalat maghrib di meunasah dilanjutkan dengan pengajian jika ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke meunasah dan tinggal sendiri di rumah, sedangkan anak saksi berada di dayah/pesantren;
- Bahwa Saksi Korban ada beberapa kali berkunjung ke rumah saksi untuk sekedar main dan duduk bersama dengan saksi, sedangkan Terdakwa hanya di dalam kamar;
- Bahwa benar saksi memiliki kandang lembu di pantai berdekatan dengan kandang lembu milik kandang lembu milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa jika sehat biasanya waktu sore ke kandang lembu untuk mengurus lembunya, jika Terdakwa kurang sehat giliran saksi yang mengurus lembu;
- Bahwa hubungan suami istri antara saksi dengan Terdakwa rutin seminggu bisa sampai dua kali;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi tidak pernah ngobrol dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit yaitu sering sakit kepala dan lupa;
- Bahwa Terdakwa biasa rutin minum obat namun sejak satu tahun terakhir tidak konsumsi lagi;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa memiliki kelainan jiwa namun tidak membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat diagnosa dari dokter kejiwaan;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap karena saksi saat itu tidak berada di rumah;
- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban mengalami kondisi keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang pasang instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari dalam kondisi sehat dan Terdakwa lancar berbicara namun jika sakit kepala Terdakwa sering pelupa;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan tanggapannya;

2. SAKSI TERDAKWA II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan tuduhan tindak pidana Pernerkosan oleh Terdakwa Terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi lupa pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi ada dimana, namun biasanya saksi shalat maghrib di meunasah dilanjutkan dengan pengajian;
- Bahwa Saksi Korban ada beberapa kali berkunjung ke rumah saksi untuk sekedar main namun saksi lupa kapan terakhir kalinya;
- Bahwa pernah Saksi Korban pulang dari rumah saksi setelah waktu maghrib, namun saksi lupa kapan;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi Korban tidak pernah lagi main ke rumah saksi;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memiliki kandang lembu di pantai berdekatan dengan kandang lembu milik kandang lembu milik orang tua Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi tidak pernah ngobrol dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit yaitu kurang waras;
- Bahwa penyakit Terdakwa tersebut sepengetahuan saksi sejak sebelum menikah dengan saksi Duriati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat diagnosa dari dokter kejiwaan;
- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban mengalami kondisi keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang pasang instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari dalam kondisi sehat dan Terdakwa lancar berbicara namun jika sakit kepala Terdakwa sering pelupa;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena masih ada hubungan sedarah dan semenda dengan Terdakwa;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM- 51 /Eku.02/LSK/12/2023, pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, sebagaimana diatur dan diancam piadna melanggar pasal 48 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat penjara selama 150 (Seratus Lima Puluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong rok prisket warna hijau
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) Potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) Potong Bra warna coklat.
- 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna pink
- 1 (satu) Potong Bra warna hijau lumut.
- 1 (satu) Potong celana dalam warna Mocca
- 1 (satu) Potong potong rok prisket warna Hitam.

Dikembalikan Pada Saksi Korban SAKSI KORBAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-.

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih dalam bangku pendidikan sehingga untuk dapat menjatuhkan hukum kepada yang seringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan atau duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan dan memohon keringanan hukuman;

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam berita acara sidang perkara ini, demi singkatnya

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini maka menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya disetiap proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 115 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN telah dihadirkan ke persidangan dan telah dicoba untuk didengar keterangannya, walaupun memiliki keterbelakangan mental, Saksi Korban dapat menjelaskan detail kejadian dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Korban dapat diterima, serta melihat kondisi Saksi Korban tersebut dapat menjadi petunjuk yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi II sampai dengan saksi VI sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi-saksi dengan menyatakan tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga membacakan bukti surat hasil *Visum et repertum* terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN, yang mana pada pemeriksaan khusus pada selaput dara tampak luka robek arah jam sepuluh sampai arah jam satu, kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasehat hukumnya telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) meskipun Penuntut

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum keberatan karena Terdakwa memiliki hubungan darah dan semenda dengan para saksi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi patut untuk didengar karena berkaitan dengan situasi dan kronologis *jarimah* yang dituduhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, saksi-saksi, Terdakwa, saksi Terdakwa dan hasil *Visum et repertum* serta barang bukti juga memperhatikan fakta persidangan yang saling berhubungan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Terdakwa **TERDAKWA** telah dilakukan penangkapan laporan ibu Kandung Saksi Korban karena Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban yang bernama SAKSI KORBAN;
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Korban;
3. Bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban yaitu pada malam hari sekira selepas maghrib di dalam rumah Terdakwa dan hari yang lain pada sore hari sekitar pukul 4.00 di pinggir pantai.
4. bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira setelah maghrib, awalnya Saksi Korban baru saja pulang dari rumah Ibu Salamah yang merupakan adik Terdakwa, saat Saksi Korban melewati rumah Terdakwa, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi Korban menghampirinya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan Terdakwa juga menutup mulut Saksi Korban dengan handuk lalu membawa Saksi Korban masuk kerumahnya dan dibawa ke dalam kamarnya yang saat itu dalam keadaan gelap lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban dengan mengatakan "sut baje/buka baju" namun Saksi Korban menjawab "hankutem/ Saksi Korban tidak mau" namun Terdakwa langsung membuka pakaian Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban diatas kasur dan memegang kemaluan Saksi Korban, lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban selama 10 menit, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban dan menghisap kedua payudara Saksi Korban;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



5. Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira setelah ashar dipinggir pantai dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang membersihkan lidi untuk dibuat sapu kemudian menarik Saksi Korban ke dalam semak daun pandan, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celananya hingga sebatas paha dan memperlihatkan kemaluan (penis)nya kepada Saksi Korban, lalu Terdakwa TERDAKWA menyuruh Saksi Korban membuka celana Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi Korban atas pasir lalu Terdakwa menaikkan baju kaos dan bra Saksi Korban hingga sebatas dada dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban lalu menghisap kedua payudara Saksi Korban;

6. bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan dengan mengatakan "han kutem/ Saksi Korban tidak mau", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi korban;

7. bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban yaitu dengan mengatakan "jangan bilang sama siapapun, nanti Terdakwa di ambil oleh polisi", dan membujuk rayu Saksi Korban dengan cara memberikan uang senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau;

8. Bahwa setelah kejadian Saksi Korban merasa trauma dan takut ketika bertemu dengan Terdakwa;

9. Bahwa Saksi Korban SAKSI KORBAN memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur *jarimah* yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), sesuai dengan identitas beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/*jarimah* pemerkosaan;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani namun dalam persidangan Terdakwa tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan alasan lupa dan tidak ingat dan saksi-saksi Terdakwa menyatakan Terdakwa memiliki penyakit yang mengganggu kejiwaannya, namun dalam persidangan tidak dapat

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat atau keterangan seorang ahli terhadap keterangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan".

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/ penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak dua kali, kronologis kejadian pertama pada awalnya Saksi Korban baru saja pulang dari rumah Ibu Salamah yang merupakan adik Terdakwa, saat Saksi Korban melewati rumah Terdakwa, Saksi Korban dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi Korban menghampirinya kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan Terdakwa juga menutup mulut Saksi Korban dengan handuk lalu membawa Saksi Korban masuk kerumahnya dan dibawa ke dalam kamarnya yang saat itu dalam keadaan gelap lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka pakaian Saksi Korban dengan mengatakan "sut

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baje/buka baju" namun Saksi Korban menjawab "hankutem/saya tidak mau" namun Terdakwa langsung membuka pakaian Saksi Korban dan merebahkan badan Saksi Korban diatas kasur dan memegang kemaluan Saksi Korban, lalu memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi Korban selama 10 menit, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban dan menghisap kedua payudara Saksi Korban. Sementara kejadian kedua terjadi di pinggir pantai Lapang dimana Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang membersihkan lidi untuk dibuat sapu kemudian menarik Saksi Korban ke dalam semak daun pandan, lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celananya hingga sebatas paha dan memperlihatkan kemaluan (penis)nya kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi Korban atas pasir lalu Terdakwa menaikkan baju kaos dan bra Saksi Korban hingga sebatas dada dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi Korban lalu menghisap kedua payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa ada paksaan atau suatu keadaan yang memaksanya melainkan kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau *Ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 30 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dengan memasukkan kemaluanTerdakwa ke dalam

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Korban dan hal itu dilakukan terhadap Saksi Korban yang Terdakwa ketahui secara pasti Saksi Korban memiliki keterbelakangan mental dan Terdakwa tidak menghiraukan perlawanan Saksi Korban yang menyatakan tidak mau membuka pakaiannya serta ada ancaman jangan memberitahukan kepada siapapun dan bujuk rayu dengan memberikan uang sebagai bentuk pemaksaan Terdakwa terhadap Saksi Korban, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan zakar Terdakwa terhadap faraj (kemaluan) Saksi Korban dengan memanfaatkan kondisi Saksi Korban yang memiliki keterbelakangan mental disertai dengan paksaan dan ancaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyangkal telah memperkosa Saksi Korban namun membenarkan keterangan Saksi Korban yang menyatakan benar menarik Saksi Korban ke dalam rumahnya namun saksi lupa kejadian berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum telah mengajukan pembuktian yang bertujuan untuk meringankan Terdakwa namun dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang menjelaskan secara pasti kondisi yang dapat meringankan Terdakwa bahkan justru sebaliknya saksi Duriati menyatakan sering meninggalkan Terdakwa sendirian pada waktu maghrib karena saksi shalat dan mengikuti pengajian di meunasah, sementara saksi Salamah menyatakan pernah beberapa kali Saksi Korban main ke rumahnya dan pulang setelah waktu maghrib sehingga keterangan tersebut bersesuaian dengan situasi dan waktu kejadian, selain itu keterangan Saksi Korban yang konsisten dalam persidangan dihubungkan dengan cerita yang didengar oleh saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, seluruhnya saling bersesuaian yang menerangkan Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang dengan terungkapnya peristiwa tersebut, keluarga Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Utara yang mana sebagai pelapornya

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ibu kandung Saksi Korban sendiri dan Saksi Korban telah diperiksa di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan *visum et repertum*, dan hasil dari pemeriksaan khusus pada Hymen tampak luka robek dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu melihat petunjuk-petunjuk lain yaitu bahwa Saksi Korban merupakan seorang yang memiliki keterbelakangan mental, Saksi Korban hanya bermain dengan anak-anak yang berusia dibawahnya, juga tidak pernah bergaul dengan laki-laki atau berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga atas keterangan Saksi Korban tidak ada laki-laki lain selain dari Terdakwa yang melakukan perbuatan pemerkosaan yang telah mengakibatkan trauma fisik pada kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN yakni masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban SAKSI KORBAN dengan memanfaatkan kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental dan tidak mampu untuk melindungi dirinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada tanggal 05 dan 08 Agustus 2023 di Desa Kuala Keureuto, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Bahwa unsur **“dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa TERDAKWA, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenar atau pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada *rukhsah*) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat (Islam);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, penjatuhan '*Uqubat* tersebut bertujuan pemidanaan dan bukan pembalasan terhadap perbuatan *jarimah* yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi '*uqubat* dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bagi Terdakwa dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* penjara dan dengannya diharapkan berdampak insaf dan taubat bagi Terdakwa, karena perbuatan *jarimah* yang dilakukannya sangat terlarang dan sangat besar dosanya di sisi Agama, selanjutnya juga sebagai preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/*jarimah* seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan 'Uqubat a'zir penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir penjara terhadap Terdakwa hal ini demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tercela bertentangan dengan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang yang memiliki keterbelakangan mental;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya 'Uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman selengkapya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penahanan tersebut dikurangkan dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'Uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong rok prisket warna hijau, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) Potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) Potong Bra warna coklat, 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) Potong Bra warna hijau lumut, 1 (satu) Potong celana dalam warna Mocca dan 1 (satu) Potong potong rok prisket warna Hitam, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (30) *juncto* Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam ‘*Uqubat* dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘*Uqubat* terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa ‘*Uqubat Ta’zir* Penjara selama 130 (seratus tiga puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) potong rok prisket warna hijau
- 5.2. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink.
- 5.3. 1 (satu) Potong celana dalam warna coklat
- 5.4. 1 (satu) Potong Bra warna coklat.
- 5.5. 1 (satu) Potong baju kaos lengan pendek warna pink
- 5.6. 1 (satu) Potong Bra warna hijau lumut.
- 5.7. 1 (satu) Potong celana dalam warna Mocca
- 5.8. 1 (satu) Potong potong rok prisket warna Hitam.

Dikembalikan seluruhnya kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban

SAKSI KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **Harri Citra Kesuma, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Muhammad Naufal, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Frandi Augu, S.HI

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Jinayat Nomor 25/JN/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)